



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180/ 13 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA AKSI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penguatan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga dan mempermudah pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia serta pengumpulan data Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Program Utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu :
1. Penguatan Institusi Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pendidikan Hak Asasi Manusia serta pelayanan komunikasi masyarakat;
 4. Penetapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA** : Pembagian tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. bertanggungjawab secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
 2. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan Tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 3. menerima laporan pelaksanaan Tugas Panitia dari Ketua.

- b. Ketua :
Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
- c. Sekretaris :
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. Anggota :
 1. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah dengan berspektif kepada HAM;
 2. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
 3. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM;
 4. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM;
 5. menyajikan rancangan laporan sebagai bahan pembahasan oleh Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
 6. menyampaikan laporan hasil capaian keberhasilan Aksi HAM Kabupaten Purbalingga secara online melalui website UKP – PPP : <https://serambi.ukp.go.id>.

- KEEMPAT : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan Rapat pengendalian dan membuat laporan pelaksanaan program paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia membantu tugas dan memberikan dukungan administrasi teknis kepada Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Panitia dan Sekretariat RANHAM yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubbag. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	7 (tujuh) orang pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	1 (satu) orang pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	1 (satu) orang pelaksana pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	1 (satu) orang pelaksana pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	1 (satu) orang pelaksana pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI